



# **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Kode Pos – 20514

Telepon. (061) 80024154 Faks. (061) – 795 5895

E-mail. : [perizinan@deliserdangkab.go.id](mailto:perizinan@deliserdangkab.go.id)

Website : [perizinan.deliserdang.go.id](http://perizinan.deliserdang.go.id)

## **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**

**NOMOR :503.570/0056/IL/DPMPPTSP-DS/VI/2021**

### **TENTANG**

### **KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN**

**KEGIATAN INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA OLEH PT. SMART GLOVE INDONESIA DI  
JALAN PELITA RAYA NO.5-7 KEL./DESA TANJUNG MORAWA B KEC. TANJUNG MORAWA  
KABUPATEN DELI SERDANG**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa permohonan tanggal 18 Mei 2021 perihal Permohonan Komitmen Izin Lingkungan atas nama Ahmad Faizi Bin Mohammad Kamil selaku Presiden Direktur PT. SMART GLOVE INDONESIA dengan jenis kegiatan ini adalah Industri Barang dari Karet Lainnya yang terletak di JALAN PELITA RAYA NO.5-7 KEL./DESA TANJUNG MORAWA B KEC. TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG, telah mendapatkan Rekomendasi atas Dokumen UKL - UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor : TL.P/184/II/2021 tanggal : 24 Februari 2021.
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Lingkungan.

- MENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  - 2. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  - 8. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - 9. Peraturan Bupati Deli Serdang No.886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
  - 10. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1536 Tahun 2014 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
  - 11. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1675 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan;

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang komitmen Izin Lingkungan PT. SMART GLOVE INDONESIA di JALAN PELITA RAYA NO.5-7 KEL./DESA TANJUNG MORAWA B KEC. TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG





KESATU

: Memberikan Komitmen Izin Lingkungan kepada :



1. Nama Pemrakarsa : PT. SMART GLOVE INDONESIA
2. Penanggung Jawab
  - a. Nama : AHMAD FAIZI BIN MOHAMMAD KAMIL
  - b. Jabatan : PRESIDEN DIREKTUR
  - c. Nama Perusahaan : PT. SMART GLOVE INDONESIA
3. Jenis Usaha : INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA
4. Skala/Besaran : LATEX RUBBER GLOVE 576.800.000 POTONG/TAHUN DAN  
SYNTETIC RUBBER GLOVE 576.800.000 POTONG/TAHUN
5. Luas Lahan : 21.763 M2
6. Alamat Kantor : JALAN PELITA RAYA NO.5-7 KEL./DESA TANJUNG MORAWA B  
KEC. TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG
7. Alamat Lokasi : JALAN PELITA RAYA NO.5-7 KEL./DESA TANJUNG MORAWA B  
KEC. TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG

KEDUA

: Ruang Lingkup kegiatan dalam Komitmen Izin Lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Surat Rekomendasi atas Dokumen UKL - UPL dan/atau Keputusan lain yang berkaitan dengan kegiatan PT. SMART GLOVE INDONESIA.

KETIGA

: Kewajiban Pemegang Komitmen Izin Lingkungan sebagai berikut :

1. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri dari Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Izin Pembuangan Limbah Cair.
2. Izin usaha dan atau lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KEEMPAT

: AHMAD FAIZI BIN MOHD KAMIL dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi Kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak sebagaimana tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL -UPL) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Komitmen Izin Lingkungan ini.

KELIMA

: Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Perubahan izin lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan direncanakan untuk dilakukan Perubahan meliputi :

1. Perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
2. Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
3. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
  - a. Perubahan dalam penggunaan alat – alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup.
  - b. Penambahan kapasitas produksi.
  - c. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi.
  - d. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan.
  - e. Perluasan Lahan dan bangunan usaha dan /atau kegiatan.
  - f. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan / atau kegiatan.
  - g. Usaha dan /atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan.
  - h. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. dan / atau.
  - i. Terjadi perubahan Lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
4. Terhadap perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan /atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan ; dan /atau
5. Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan /atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

KEENAM

: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KELIMA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan kepada:

1. Bupati Deli Serdang u.b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.
2. Kepala Instansi - instansi sektor terkait.



- KETUJUH** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA.
- KEDELAPAN** : Komitmen Izin lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEMBILAN** : Komitmen Izin lingkungan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Deli Serdang

Pada Tanggal : 03 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**



**MUHAMMAD SALIM, SP., M.Si**

**PEMBINA TINGKAT I**

**NIP. 19710616 199803 1 009**

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Deli Serdang
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Deli Serdang
3. Kasat Pol.PP Kab. Deli Serdang
4. Camat TANJUNG MORAWA